



P U T U S A N
Nomor 147/Pdt.G/2021/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AGUS DWIONO, bertempat tinggal di Jl. Kina No. 16 RT/RW 004/001
Kelurahan Rembang Kecamatan Sananwetan Kota
Blitar, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk., berkedudukan di
Gedung BRI Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46
Jakarta, cq. **PT. BANK RAKYAT INDONESIA
(PERSERO) Tbk., KANTOR CABANG KOTA
BLITAR**, berkedudukan di Jl. Ahmad Yani No. 2
Kepanjen Kidul Sananwetan Kota Blitar, dalam hal ini
diwakili oleh Yulizar Verda Febrianto, selaku Pimpinan
Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, di
Blitar, yang memberikan kuasa kepada Hengki Ompu
Sunggu, Dimas Aji Saputra, Yosua Hardi Nugroho,
Irwan Tricahyono, Andrian Prisdianto, Suhartiningsih
dan Bambang Widagdo, Para Karyawan pada PT.
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang
Malang dan Cabang Blitar, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor B.6166/KC-XVI/ADK/12/2021 tanggal
23 Desember 2021, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 21 Desember 2021 dalam Register Nomor 147/Pdt.G/2021/PN Blt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat pernah mempunyai kredit kepada bank BRI dengan jaminan SK dan dipotong langsung dari gaji, hingga pelunasan berjalan normal dan tidak ada masalah dalam angsurannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah masa pelunasan itu penggugat bermaksud mengajukan pinjaman lagi dengan jaminan sertifikat tanah ke beberapa Bank Pemerintah, tetapi selalu gagal (ditolak) oleh Bank dengan alasan yang tidak dipahami oleh penggugat;
3. Bahwa penggugat kemudian mengajukan kredit lagi ke Bank JATIM dan oleh Bank JATIM pengajuan kredit ditolak dengan alasan ada histori Bank yang kurang baik atau dengan kata lain bahwa nama penggugat sedang kena BLACK LIST oleh Bank Indonesia dan untuk menyelesaikan perihal Black List tersebut penggugat disarankan untuk menyelesaikannya dengan pihak Bank BRI;
4. Berdasarkan saran tersebut penggugat mendatangi kantor Bank BRI cabang Jl A Yani Blitar, tetapi penggugat tidak mendapatkan penjelasan dari Bank BRI dan dengan dalih rahasia BANK, penggugat disarankan langsung datang ke Bank Indonesia di Jl Sriwijaya 3 Kediri;
5. Pada tanggal 24 Oktober 2017 penggugat mendatangi kantor Bank Indonesia di Kediri dan berdasarkan hasil print out dengan no laporan: 19/249734872/DPIP/PIK, Tanggal laporan 24/10/2017, posisi data terakhir: 30/09/2017, diperoleh penjelasan dari petugas Bank Indonesia bahwasanya memang benar ada histori yang tidak baik/black list sehingga menyebabkan permohonan kredit saya selalu ditolak oleh Bank;
6. Oleh petugas Bank Indonesia dijelaskan bahwasanya untuk bisa menghapus Black List hanya bisa dilakukan oleh Bank pelapor yang dalam hal ini yaitu pihak Bank BRI;
7. Berdasarkan penjelasan dari petugas Bank Indonesia tersebut, penggugat mendatangi lagi kantor Bank Rakyat Indonesia guna mengklarifikasi dan minta penjelasan kronologis atas Black list yang terjadi tersebut dan ganti rugi dari akibat yang ditimbulkan masalah tersebut, namun sampai saat gugatan ini dibuat pihak tergugat belum pernah memberikan klarifikasi, penjelasan dan ganti rugi kepada pihak penggugat;
8. Pada bulan Juni tahun 2020 penggugat mencoba mengajukan lagi kredit ke BRI dan dalam jangka waktu nggak sampai satu minggu permohonan sudah dikabulkan, meskipun begitu akibat selama masa Black List tersebut telah banyak menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil;
9. Bahwasanya karena Black List tersebut penggugat selalu gagal dalam mengajukan kredit sehingga dengan terpaksa penggugat menjual mobil Avanza 2008 yang dipakai sebagai usaha Pick up paket dalam menjalankan bisnis sebagai agen kurir, dan hal ini menyebabkan kerugian secara materiil

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu hilangnya penghasilan tambahan kurang lebih 5(lima) juta dalam sebulan, sedangkan Black List diperkirakan lebih dari 3 tahun, sehingga menimbulkan kerugian secara materiil sebesar Rp.5.000.000,- x 12 x 3 = Rp.180.000.000,- dan kehilangan mobil seharga Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) total kerugian sebesar Rp.280.000.000,- (Dua ratus delapan puluh juta rupiah);

10. Selain menimbulkan kerugian secara materiil penggugat juga dirugikan secara Imateriil yaitu selalu gagal dalam mengajukan kredit hal ini menimbulkan rasa malu dan rasa putus asa, karena dianggap sebagai orang (debitur) yang tidak baik dan ini telah mencemarkan nama baik kami;
11. Selain mencemarkan nama baik, penggugat juga kehilangan banyak waktu, tenaga, pikiran dan uang dalam rangka proses menghapus Black List tersebut;
12. Bahwa berdasarkan pasal 27 ayat (3) UU ITE yang diatur dalam pasal 45 ayat (3) UU 19/2016, yang berbunyi, "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendsitribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
13. Bahwa Penggugat telah dirugikan kepentingan secara materiil dikarenakan permohonan fasilitas kredit telah ditolak oleh lembaga keuangan sebagai berikut:
 - PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, Tbk Kantor Cabang Blitar melalui Surat No. 056/1762/BL/KRD/SRT tanggal 04 Oktober 2017; Dikarenakan nama Penggugat telah masuk dalam daftar black list oleh Bank Indonesia, melalui Laporan debitur yang disampaikan Penggugat melalui Sistem Informasi Debitur No.: 19/1466/DPKL/Kd tanggal 24 Oktober 2017 dengan posisi data terakhir tanggal 30 September 2017, dimana dalam lembar Sistem Informasi Debitur menyebutkan Penggugat mempunyai historis pembayaran di bank lain yang belum bankable yang secara bank tehnis tidak diperkenankan, sehingga permohonan tidak dapat diproses lebih lanjut;
14. Bahwa dikarenakan Tergugat telah melakukan kelalaian sehingga melakukan Perbuatan Melawan Hukum, disamping surat tagihan (invoice) tidak pernah dibuat, maka terhadap dimasukkannya nama Penggugat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar black list melalui Sistem Informasi Debitur kepada Bank Indonesia tanggal 24 Oktober 2017 haruslah bertanggungjawab sesuai dengan undang undang yang berlaku;

Bahwa atas perbuatan melawan hukum Tergugat sehingga mengakibatkan permohonan fasilitas kredit Penggugat ditolak oleh lembaga keuangan tersebut, maka jelas dan nyata Penggugat mengalami kerugian secara materiil, sehingga sah dan berdasar hukum Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blitar untuk menghukum Tergugat menyampaikan permohonan maaf secara terbuka, yang dimuat oleh media cetak skala lokal dan nasional selama 7 (tujuh) hari berturut-turut sejak putusan dalam perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap, serta menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.280.000.000,- (Dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang dibayar secara tunai dan seketika;

15. Bahwa atas perbuatan melawan hukum Tergugat, keluarga Penggugat selalu gagal dalam mengajukan pinjaman ke bank pemerintah secara konvensional karena telah di-black list oleh Bank Indonesia, sehingga jelas dan nyata merugikan kepentingan non-materiil Penggugat, sehingga Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blitar untuk menghukum Tergugat membayar kerugian non materiil sebesar Rp.750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang dibayar secara tunai dan seketika;
16. Bahwa dikarenakan gugatan dalam perkara a quo berdasarkan pada akta otentik dengan demikian sah dan berdasar hukum Penggugat mohon putusan perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun terdapat upaya banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad);

Berdasarkan hal-hal yang telah diurai diatas, maka kami penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah lalai dan melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena memasukkan nama Penggugat ke Sistem Informasi Debitur (SID) kepada Bank Indonesia tanggal 24 Oktober 2017;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan immaterial sebesar 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp.1.030.000.000,- (satu milyar tiga puluh juta rupiah) yang dibayar secara tunai dan seketika;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk tunduk melaksanakan putusan terlebih dahulu, walaupun terdapat upaya verzet, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo;

SUBSIDAIR:

Bila hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri sedangkan Tergugat hadir menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Roisul Ulum, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Blitar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Januari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

1. Bahwa setelah Tergugat pelajari dalil gugatan yang diajukan Penggugat, maka sesungguhnya gugatan yang diajukan Penggugat pada intinya adalah untuk menyatakan perbuatan Tergugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum, karena menurut Penggugat tindakan Tergugat yang tidak pernah membuat surat tagihan (invoice) dan dimasukkannya Penggugat dalam black list melalui Sistem Informasi Debitur kepada Bank Indonesia yang mengakibatkan permohonan fasilitas kredit Penggugat selalu gagal dalam mengajukan pinjaman ke bank;
2. Bahwa namun demikian, Penggugat tidak sekalipun menyatakan secara jelas dan benar latar belakang terkait hal tersebut, Penggugat

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2021/PN Blt



menekankan bahwa Tergugat melakukan hal tersebut merupakan kelalaian dan suatu pencemaran nama baik;

3. Bahwa mengingat gugatan a quo tidak didasarkan pada dasar hukum yang benar (*rechts grond*) dan peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi (*feitelijke grond*), maka gugatan a quo tidak memenuhi syarat formil, sehingga harus dinyatakan tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*). Untuk itu gugatan Penggugat a quo harus dinyatakan sebagai gugatan yang kabur (*obsuur libel*);
4. Bahwa oleh karena itu, sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975, maka terhadap gugatan yang diajukan Penggugat yang obsuur libel tersebut sudah sepatutnya DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
3. Bahwa untuk memperjelas permasalahan dengan benar sesuai fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Tergugat terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut:
4. Bahwa perlu Tergugat sampaikan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah Debitur dan Kreditur berdasarkan Laporan Transaksi Pinjaman tertanggal 25/01/2022 No. Rekening: 000901029267102, Nama Produk Briguna (KRETAP) dengan Plafond Rp 75.000.000,- tanggal realisasi 16/04/2010 dan telah lunas tanggal 08/04/2014;
5. Bahwa fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat telah sesuai prosedur dan ketentuan didalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tentunya mengandung risiko, sehingga dalam pemberian fasilitas kredit tersebut Tergugat harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat;
Sebelum memberikan fasilitas kredit Tergugat harus melakukan penilaian terlebih dahulu dengan seksama. Setelah dilakukan penilaian tersebut dan Tergugat telah memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Penggugat untuk melunasi seluruh kewajibannya sesuai



dengan yang diperjanjikan, maka Tergugat memberikan fasilitas kredit kepada Penggugat;

6. Bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut yang telah dilaksanakan sesuai aturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta telah memenuhi asas kepatutan, maka sudah sepatutnya dalil-dalil Penggugat yang menyatakan menderita kerugian materiil sebesar Rp.280.000.000,- dan kerugian non-materiil sebesar Rp.750.000.000,- tidak patut dipertimbangkan dan bahkan layak untuk langsung ditolak. Mengingat permintaan ganti rugi tanpa disertai perincian kerugian, yang mana untuk tuntutan materiil Penggugat tidak menjelaskan secara detail namun hanya pembulatan saja dan untuk tuntutan non-materiil hanya sekedar ilmu perkiraan dan dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan ganti rugi. Maka tuntutan materiil dan non-materiil Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1998);
7. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, untuk dapat dinyatakan seseorang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka haruslah terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. harus ada perbuatan;
 - b. perbuatan itu harus melawan hukum;
 - c. ada kerugian;
 - d. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
 - e. ada kesalahan (schuld);
8. Bahwa namun demikian ternyata tidak satupun dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat yang memuat unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana pada Pasal 1365 KUHPerdara, oleh karena apa yang dilakukan Tergugat adalah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;
9. Bahwa dengan demikian menurut hukum, tidak ada lagi permasalahan hukum yang perlu dikedepankan dalam kaitannya dengan perbuatan/tindakan hukum Tergugat. Oleh karenanya, sangatlah berdasarkan hukum apabila PETITUM GUGATAN PENGUGAT DALAM PERKARA A QUO INI DITOLAK DAN TIDAK PERLU DIPERTIMBANGKAN;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKA BERDASARKAN JAWABAN TERGUGAT DI ATAS, MOHON DENGAN SEGALA HORMAT KEPADA YANG MULIA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI BLITAR UNTUK MEMUTUS PERKARA INI DENGAN PUTUSAN SEBAGAI BERIKUT:

1. MENOLAK SELURUH PETITUM GUGATAN PENGGUGAT ATAU MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA;
2. MENGHUKUM PENGGUGAT UNTUK MEMBAYAR BIAYA-BIAYA YANG TIMBUL SEHUBUNGAN DENGAN PERKARA INI;

Atau Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 9 Februari 2022 dan Tergugat telah pula mengajukan duplik pada tanggal 16 Februari 2022 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Nomor 056/1762/BLT/KRD/SRT tanggal 4 Oktober 2017 Perihal Penolakan Permohonan Kredit dari Bank Jatim kepada Sdri. Lussi Indriani, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi 1 (satu) rangkap Data Nasabah atas nama Penggugat yang dicetak pada tanggal 24 Oktober 2017 dari sumber data PT. BRI Cabang Blitar, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi 1 (satu) rangkap Data Nasabah atas nama Penggugat yang dicetak pada tanggal 24 Oktober 2017 dari sumber data PT. BRI Cabang Blitar, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Formulir Pengaduan Nasabah atas nama Penggugat kepada PT. BRI Cabang Blitar, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah diberi meterai cukup dan cocok dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andik Tri Susanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan karyawan pada PT. Pos Indonesia Cabang Blitar dimana Saksi pernah bekerja bersama Penggugat yang saat itu, juga masih bekerja di lembaga yang sama;
 - Bahwa sebelum bekerja di PT. Pos, Saksi pernah bekerja sebagai karyawan Bank Mandiri dengan jabatan terakhir, marketing pada bagian kredit;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengalaman Saksi, selama bekerja di bank, seorang nasabah dapat di *black list* atau termasuk dalam daftar hitam apabila nasabah tersebut terlambat melakukan pembayaran kredit/pinjamannya pada bank hingga selama 5 (lima) bulan. Nasabah ini disebut juga nasabah macet yang nantinya akan dilakukan pelelangan atas jaminan kreditnya;
 - Bahwa pihak yang menetapkan *black list* adalah pihak bank pemberi pinjaman;
 - Bahwa terkait dengan perkara Penggugat serta Tergugat, berkenaan dengan masalah Penggugat yang hendak mengajukan pinjaman pada bank lain, namun tidak disetujui karena Penggugat telah di *black list* oleh Tergugat selaku pihak bank terdahulu yang memberikan pinjaman;
 - Bahwa Penggugat pernah menunjukkan data bank dari Tergugat (bukti P-2 dan P-3) kepada Saksi dimana setelah Saksi melihat data tersebut terdapat adanya riwayat Col 3 atau Penggugat telah di *black list* oleh Tergugat, karena beberapa kali melakukan keterlambatan pembayaran pinjamannya pada Tergugat;
 - Bahwa menurut Penggugat, pada saat masih melakukan angsuran pinjaman dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah terlambat membayar, akan tetapi malah keluar data demikian, sehingga Penggugat berkeberatan serta berharap agar Tergugat dapat membersihkan riwayat perbankan Penggugat;
 - Terhadap keterangan Saksi, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
2. Dhika Rahadi Prianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan seorang teman yang telah cukup lama mengenal Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, perkara ini, terkait masalah pembayaran pinjaman Penggugat kepada Tergugat sehingga Penggugat akhirnya menjadi pihak yang di *black list*;
 - Bahwa menurut data bank (bukti P-2 dan P-3) yang ditunjukkan Penggugat kepada Saksi, Penggugat mengalami keterlambatan pembayarannya pada Tergugat selama 90 (sembilan puluh) hari;
 - Bahwa akibat terjadinya *black list* tersebut, Penggugat tidak dapat mengajukan pinjaman pada bank lain;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari data yang diajukan Penggugat, pada tahun 2017 Penggugat pernah memiliki pinjaman dengan Tergugat namun pinjaman itu telah lunas serta Penggugat tidak pernah terlambat melakukan pembayaran;
 - Bahwa menurut Penggugat pula, terdapat adanya riwayat Col 1 serta Col 3 dalam perjalanan pinjamannya dengan Tergugat, padahal riwayat demikian masih dapat ditemukan solusi bahkan bisa dipertimbangkan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
3. Bima Danusa Cahya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan karyawan pada PT. Pos Indonesia Cabang Blitar dimana Saksi pernah bekerja bersama Penggugat yang saat itu, juga masih bekerja di lembaga yang sama sebagai atasan Saksi;
 - Bahwa Saksi pernah menemani Penggugat untuk menemui Tergugat. Kedatangan Penggugat, terkait permintaan klarifikasi riwayat Col 3 atas pinjaman Penggugat pada Tergugat;
 - Bahwa saat pertemuan tersebut berlangsung, Saksi hanya menemani saja, hubungan pembicaraannya sekedar antara Penggugat bersama Tergugat namun menurut Penggugat, keinginannya untuk mengajukan pinjaman pada bank lain tidak dapat terlaksana, akibat adanya *black list* dari Bank Indonesia karena riwayat Col 3 oleh Tergugat selaku bank pemberi pinjaman terdahulu;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat memang memiliki pinjaman pada Tergugat di tahun 2017;
 - Bahwa sekarang Saksi tidak tahu, apakah Penggugat masih sebagai nasabah yang di *black list* oleh pihak bank;
 - Terhadap keterangan Saksi, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Pinjaman atas nama Lussi Indriani tanggal 14 Maret 2022 dengan flapond kredit pinjaman sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), diberi tanda T-1;
2. Fotokopi 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Pinjaman atas nama Lussi Indriani tanggal 14 Maret 2022 dengan flapond kredit pinjaman sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), diberi tanda T-2;

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti bertanda T-1 dan T-2 telah diberi meterai cukup dan cocok dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 10 Mei 2022 sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulannya pada tanggal 11 Mei 2022 melalui mekanisme surat umum;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dalam jawabannya, Tergugat telah mengajukan eksepsi terhadap formalitas gugatan Penggugat, dengan memberikan pendapat bahwa, gugatan Penggugat dikualifikasikan sebagai gugatan kabur atau *obscuur libel*. Tergugat berpandangan gugatan Penggugat yang disusun dengan dasar Tergugat, telah melakukan perbuatan melanggar hukum, karena Tergugat tidak pernah membuat surat tagihan (*invoice*) dan dimasukkannya Penggugat sebagai nasabah kategori *black list* melalui Sistem Informasi Debitur kepada Bank Indonesia, yang mengakibatkan Penggugat selalu gagal mengajukan fasilitas pinjaman pada bank, harusnya dalil demikian dijelaskan lebih lanjut, apakah sebagai bentuk perbuatan lalai atau pencemaran nama baik, sehingga gugatan Penggugat yang sedemikian rupa, tidak dilandasi dasar maupun peristiwa hukum yang benar dan cacat secara formil;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 136 HIR ditentukan bahwa "Tangkisan yang dikemukakan oleh si Tergugat, kecuali tentang hal Hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara" tangkisan yang dimaksud dalam rumusan pasal ini, dalam prakteknya biasa disebut dengan eksepsi atau sebuah tangkisan yang hanya berkenaan dengan formalitas gugatan Penggugat, bila telah berkenaan dengan materi atau pokok masalah yang disengketakan eksepsi demikian tidak bernilai lagi sebagai sebuah eksepsi namun harus dipertimbangkan serta diputus dalam pertimbangan mengenai pokok perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama eksepsi Tergugat diatas, ternyata sangat erat kaitannya dengan pokok perkara karena berisi penilaian akan rangkaian peristiwa yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya yang disandingkan dengan pengetahuan Tergugat, maka eksepsi demikian tidak dapat dinilai sekarang, akan tetapi nanti setelah pokok perkara diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memandang eksepsi Tergugat, tidak beralasan hukum dan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, pada pokoknya mendalilkan bahwa, Penggugat pada tahun 2017 pernah memiliki pinjaman dengan Tergugat (Bank BRI Cabang Blitar) yang telah lunas, kemudian Penggugat mengajukan lagi pinjaman pada bank lain, salah satunya Bank Jatim, akan tetapi ditolak dengan alasan Tergugat telah di *black list* oleh Bank Indonesia akibat adanya Laporan Debitur dari Tergugat sehingga selain tidak adanya *invoice* atau surat penagihan dari Tergugat, terhadap permasalahan ini, Tergugat tidak pernah mampu memberikan penjelasan maupun klarifikasi yang berarti, mengapa Penggugat sampai masuk sebagai nasabah bank yang di *black list*, maka perbuatan Tergugat yang sedemikian rupa dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum atau *Onrechtmatige Daad*;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah seluruh dalil gugatan Penggugat dan berpendapat bahwa, Tergugat dan Penggugat, pada awalnya merupakan kreditur serta debitur yang terikat dalam pemberian fasilitas Kredit Briguna (KRETAP) sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai Laporan Transaksi Pinjaman tanggal 25 Januari 2022. Pinjaman ini, telah direalisasikan pada tanggal 16 April 2010 dan telah lunas pada tanggal 8 April 2014;

Menimbang, bahwa dalam pemberian fasilitas kredit tersebut, Penggugat telah menerapkan tata cara yang ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Fasilitas kredit tentunya mengandung resiko sehingga Tergugat wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dengan melakukan penilaian yang memadai terhadap Tergugat, maka dengan demikian tidak ada satupun perbuatan Tergugat yang dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum atau *Onrechtmatige Daad* sebab tindakan Tergugat telah sesuai prosedur;

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka yang menjadi pokok sengketa diantara Penggugat dan Tergugat yaitu, pertama, apakah benar Penggugat telah menjadi nasabah bank yang di *black list* oleh Bank Indonesia berdasarkan data yang diberikan oleh Tergugat selaku bank umum?, kedua, apakah benar pemberian data tersebut merupakan kelalaian Tergugat dan tergolong sebagai perbuatan melanggar hukum?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikannya dan untuk kepentingan itu, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 dan 3 (tiga) orang Saksi, sedangkan Tergugat mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-2 tanpa mengajukan Saksi-saksi. Seluruh rangkaian alat bukti yang diajukan para pihak tersebut, sebagaimana telah diuraikan lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal pertama yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim adalah, apakah benar, Penggugat merupakan nasabah bank yang di *black list* oleh Bank Indonesia berdasarkan data yang diberikan oleh Tergugat selaku bank umum?.,

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat merupakan nasabah bank yang di *black list* oleh Bank Indonesia berdasarkan data nasabah yang disampaikan Tergugat melalui Sistem Informasi Debitur, yang mengakibatkan Penggugat, ketika akan mengajukan pinjaman pada bank lain, selalu ditolak, sedangkan Tergugat selaku pemberi data tidak pernah memberikan klarifikasi yang cukup dan memadai, mengapa data demikian diberikan dan sampai masuk ke dalam sistem perbankan yang diteruskan kepada Bank Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-1 berupa surat penolakan dari Bank Jatim yang diterbitkan pada tanggal 4 Oktober 2017. Dalam bukti ini, hanya menunjukkan adanya penolakan oleh Bank Jatim terhadap calon nasabahnya terkait permohonan kredit yang diajukan, dengan alasan menurut historis pembayaran calon nasabah di bank lain yang belum *bankable* atau notoir diketahui sebagai istilah yang mencerminkan seseorang, apakah memiliki kecakapan secara literasi dan keuangan dalam menggunakan produk keuangan mulai dari tabungan, pinjaman atau investasi. Kemudian Bukti P-1 diatas, ditujukan oleh Bank Jatim kepada calon nasabahnya atas nama Lussi Indriani, bukan kepada Penggugat, sehingga bukti itu, bagi Majelis Hakim, tidaklah dapat memberikan kekuatan dan keyakinan, Penggugat adalah seorang debitur yang tengah di *black list*



oleh pihak bank, sebab surat dimaksud, merupakan surat jawaban atas permohonan sebuah pinjaman yang tidak menunjukkan status Penggugat sebagai nasabah bank, terlebih bukti P-1 tersebut, bukan ditujukan untuk Penggugat tetapi untuk pihak lain, yang juga tidak dapat dijelaskan oleh Penggugat, baik dalam gugatannya ataupun alat bukti lainnya yang diajukan Penggugat, siapa sesungguhnya pihak yang disebutkan dalam bukti P-1 ini;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P-2 dan P-3 berupa sejumlah data dari Tergugat perihal informasi debitur atas nama Tergugat sebagai nasabah Tergugat. Bukti-bukti ini, hanya menunjukkan historis atau riwayat pembayaran angsuran pinjaman Penggugat kepada Tergugat, dimana pada bukti P-2 disebutkan Penggugat dalam kategori Kolektabilitas Terendah 1 (Col 1) sedangkan pada bukti P-3, Penggugat dikategorikan dalam Kolektabilitas Terendah 1 dan 3 (Col 1 dan 3);

Menimbang, bahwa bukti-bukti diatas, tidak juga menunjukkan dan mencerminkan kalau Penggugat adalah nasabah yang di *black list* oleh pihak bank. Bukti tersebut sebatas menunjukkan bagaimana riwayat pinjaman Penggugat kepada Tergugat dan bagaimana kepatuhan Penggugat untuk membayar angsuran pinjamannya bagi Tergugat. Sesuai Ilmu Pengetahuan Perbankan, Kolektabilitas atau biasa disingkat "Col", merupakan ukuran penilaian kualitas kredit/pinjaman dari debitur kepada kreditur yang terbagi menjadi lima kategori, yaitu Col 1, artinya Lancar, Col 2, Dalam Perhatian Khusus, Col 3, Kurang Lancar, Col 4, Diragukan dan Col 5, Kategori Nasabah Macet, sehingga bukti P-2 dan P-3 tersebut, bukan sebagai sarana untuk membuktikan, apakah seorang nasabah berstatus sebagai nasabah yang tengah di *black list* atau tidak;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P-4 berupa formulir pengaduan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat. Bukti ini, hanya menunjukkan adanya keberatan Penggugat atas permasalahan yang dialaminya dengan Tergugat, tidak pula membuktikan, bahwa Penggugat merupakan nasabah yang terkena *black list* bank, terlebih tindak lanjut atas pengaduan itu, tidak juga dapat Penggugat jelaskan lebih lanjut, baik dalam uraian gugatannya maupun alat bukti lainnya yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat atas nama Andik Tri Susanto, pada pokoknya menerangkan kalau Saksi merupakan mantan karyawan pada sebuah bank umum dan Saksi pernah disampaikan data oleh Penggugat (bukti P-2 dan P-3) yang setelah Saksi perhatikan dari data ini, Penggugat telah di *black list* oleh Tergugat karena sesuai datanya, Penggugat termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah dengan kategori Col 3 sehingga dari penuturannya, Penggugat menjadi tidak dapat mengajukan pinjaman pada bank lain, padahal Penggugat tidak pernah menunggak ketika masih terikat kesepakatan pinjaman dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat atas nama Dhika Rahadi Prianto pada pokoknya menerangkan kalau Penggugat pernah menyampaikan data bank (bukti P-2 dan P-3) yang setelah Saksi teliti, berisi data kalau Penggugat dikategorikan sebagai nasabah Col 1 dan Col 3, kemudian Saksi Penggugat atas nama Bima Danusa Cahya, pada pokoknya menerangkan, jika Saksi pernah menemani Penggugat menemui Tergugat, namun bagaimana hasil pembicaraanya Saksi tidak tahu, hanya menurut Penggugat, pengajuan pinjamannya pada bank lain ditolak akibat *black list* dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi Penggugat diatas, Majelis Hakim menilai, tidak ada satupun Saksi-saksi yang memiliki kualitas dan pengetahuan yang cukup akan pokok sengketa diantara Penggugat dan Tergugat. Saksi Andik Tri Susanto sekedar pernah melihat data bank dari Penggugat yang ditafsirkannya sebagai *black list* dari istilah "Col" pada data itu, padahal sebagaimana dipertimbangkan diatas, istilah "Col" mengacu pada kemampuan dan ketaatan nasabah bukan dimaksud sebagai *black list* bank sedangkan Saksi Dhika Rahadi Prianto, hanya sebatas pernah melihat data bank yang disampaikan Penggugat kepadanya dan Saksi Bima Danusa Cahya, sekedar pernah mengantarkan Penggugat untuk mendapat penjelasan dari Tergugat, akan tetapi bagaimana pokok masalahnya Saksi-saksi tersebut tidak pula mengetahuinya dengan pasti dan jelas;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat, untuk membuktikan jika Penggugat sebagai nasabah yang tengah di *black list* oleh pihak bank, Penggugat-pun tidak mampu membuktikannya, apalagi untuk membuktikan Tergugat telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa disamping itu, sesuai ketentuan dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, bank umum berkewajiban menyampaikan laporan, keterangan dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia tentang segala aktifitas perbankan yang dilakukannya, demikian juga dengan ketentuan yang diamanatkan pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2021/PN Blt



Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan, bank umum dalam hal ini, Tergugat, memiliki kewajiban menyampaikan Laporan Debitur kepada OJK secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu setiap bulan untuk posisi akhir bulan, maka dengan di sampainya data tersebut oleh Tergugat melalui sistem perbankan yang kemudian dapat diakses oleh Bank Indonesia ataupun OJK, adalah kewajiban hukum yang telah digariskan dalam aturan-aturan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu, gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat ditolak, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 oleh kami, Mohammad Syafii, S.H., sebagai Hakim Ketua, Satriadi, S.H., dan Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 147/Pdt.G/2021/PN Blt tanggal 21 Desember 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Sutipah., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Ttd/Satriadi, S.H.

Ttd/Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li.

Hakim Ketua,

Ttd/Mohammad Syafii, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/Sutipah

Perincian biaya:

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan dan PNB	:	Rp320.000,00;
6. Biaya Sumpah	:	Rp20.000,00;
Jumlah	:	Rp440.000,00;
(empat ratus empat puluh ribu rupiah)		